

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau
Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik



PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang jasa perbankan syariah
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Muamalat Tower, Lantai 18
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940

Untuk memenuhi ketentuan angka 1. huruf a. butir 2., angka 3. huruf a. butir 3. dan 4. dan angka 3. huruf b. Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("**Peraturan IX.E.2**") serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan bahwa:

1. Pada tanggal 19 Desember 2017 Perseroan telah menerima 2 (dua) fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("**PT SMF**") masing-masing sejumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) berdasarkan Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayadah Nomor: 073/AKAD/SMF-BMI/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 dan sejumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) berdasarkan Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayadah Nomor: 074/AKAD/SMF-BMI/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017.

Bahwa untuk menjamin pembiayaan yang diterima Perseroan dari PT SMF sebagaimana tersebut dalam paragraf di atas, Perseroan telah memberikan jaminan kepada PT SMF berupa tagihan Pembiayaan KPR Muamalat iB milik Perseroan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh PT SMF, sejumlah Rp253.787.607.964,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia Tagihan Nomor: 48 tertanggal 18 Desember 2017 dan sejumlah Rp253.786.567.482,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia Tagihan Nomor: 49 tertanggal 18 Desember 2017 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Warsito, SH.

2. Sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 keseluruhan fasilitas pembiayaan yang diterima Perseroan dari PT SMF adalah sebesar Rp1.886.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh enam miliar rupiah). Sedangkan keseluruhan nilai tagihan Pembiayaan KPR Muamalat iB milik Perseroan yang telah dijamin oleh Perseroan kepada PT SMF untuk menjamin keseluruhan pembiayaan yang diterima oleh Perseroan adalah sejumlah Rp1.904.860.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus empat miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah).
3. Meskipun nilai transaksi tersebut dalam Angka 1 dan 2 di atas, melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, namun mengingat pada transaksi tersebut Perseroan menerima fasilitas pembiayaan dari PT SMF yang merupakan perusahaan pembiayaan, maka berdasarkan ketentuan Peraturan IX.E.2. angka 3. huruf a. butir 3., transaksi penerimaan fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Perseroan dari PT SMF dimaksud merupakan Transaksi Material yang **dikecualikan**.

Jakarta, 20 Desember 2017
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Direksi